

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang ada tiga yaitu proses pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman dan pelelangan jaminan. Proses pemberian pinjaman tidak memerlukan pembukaan rekening, prosesnya sangat cepat, dan persyaratannya sangat sederhana. Proses pelunasannya cukup mudah dan bisa diwakilkan. Proses pelelangannya tidak langsung dilelang tetapi ada pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang berdasarkan prinsip syariah yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan konsep gadai *rahn*. Pegadaian syariah Jampue memungut biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang didasarkan pada nilai taksiran bukan dari nilai pinjaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Kepada karyawan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue harus selalu mensosialisasikan sistem operasional gadai emas syariah kepada masyarakat melalui seminar, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan dipesantren sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan sistem syariah dibandingkan sistem konvensional yang dulunya lebih dulu dikenal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan promosinya kepada masyarakat dengan langkah awal mengubah penampilan brosur yang tidak menampilkan biaya gadainya yang ada hanya menampilkan syarat dan ketentuan. Agar supaya masyarakat mengetahui biaya-biaya apa saja yang dikenakan oleh pegadaian syariah.

